

**KOORDINASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL DALAM PENGENDALIAN ANGKA FERTILISASI DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018**

Oleh : Clara Irvina Ryan
clarairvinaryan17@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The high rate of population growth is a problem that is being faced in Indonesia. The rate of population growth often occurs in the provincial capitals in Indonesia. Pekanbaru city as the capital of Riau province also experienced a population growth rate caused by the high rate of fertilization that occurred in Pekanbaru City. To achieve a balance between the quality and quantity of population distribution and the environment as stated in Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, Pekanbaru City must coordinate in the field of population control and family planning in order to realize a quality population and population distribution. evenly distributed and controlled population in Pekanbaru City. Lack of coordination in population control and family planning, causes the number of fertilization rates to continue to grow and not be controlled.

The purpose of this study was to determine the coordination of the BKKBN in controlling the fertility rate in Pekanbaru City in 2018 and to describe the obstacles to the coordination of the BKKBN in controlling the fertility rate in Pekanbaru City. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.

The results of this study found that communication between field lines and coordination in controlling fertility rates was still not maximized, further socialization of joint programs carried out together, and BKKBD had not been formed in Pekanbaru City.

Keywords: Coordination, Fertilization, Population.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan pemerintahan absolute, konkruen dan umum. Urusan Pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pengendalian angka fertlisasi merupakan urusan pemerintah yang termasuk kepada pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga pengendalian angka fertlisasi termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang meliputi: a) Tenaga Kerja, b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, c) Pangan, d) Pertanian, e) Lingkungan Hidup, f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga menjelaskan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karna jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kualitas dan kuantitas penduduk dengan daya tampung dan daya dukung penduduk. Serta dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dengan segala dimensinya, Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan

pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan dengan adil dan merata.

Untuk mewujudkan kependudukan yang seimbang menurut Undang-undang No 52 tahun 2009 tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk badan dan Dinas untuk mengurus pengendalian penduduk di Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, pemerintah pusat membentuk badan non kementerian bernama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu ketentuan yang belum terlaksana dari Undang-undang No 52 tahun 2009 adalah Pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 54 ayat 1 Undang-undang No 52 tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD ditingkat provinsi dan kabupaten/kota”.

Aturan ini kemudian diperjelas dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Peraturan presiden ini selain memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi BKKBN juga mengamanatkan kepada perwakilan BKKBN provinsi untuk memfasilitasi terbentuknya BKKBD di

wilayahnya. Peraturan Presiden ini kemudian diperbarui dengan perpres No 3 tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden No 103 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja lembaga pemerintah non kementerian. Dalam pasal 117A poin 2 peraturan presiden tersebut disebutkan:

“BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Adapun hubungan BKKBN dan BKKBD dalam pasal 54 ayat 2 Undang-undang 52 tahun 2009 secara tegas menegaskan bahwa hubungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagai pengelola Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten dan Kota adalah hubungan fungsional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 85/PER/B5/2012 yaitu :

- a) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau.
- b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- c) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB di Provinsi Riau.
- d) Penyelenggara komunikasi, informai, dan edukasi, dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggara KB di Provinsi Riau.
- e) Penyelenggara pemantauan dan evaluasi di bidang

pengendalian penduduk dan KB di Provinsi Riau.

- f) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau.
- g) Penyelenggara pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan KB di Provinsi Riau.
- h) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
- k) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggara KB ke Kantor Pusat BKKBN.

Dari peraturan diatas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pada tingkat provinsi dibentuklah Dinas untuk membantu pemerintah pusat mengendalikan pertumbuhan penduduk. Hal ini menggunakan asas dekonsentrasi yaitu: pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan system informasi keluarga pasal 16 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah dalam melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi melalui Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan perkembangan penduduk, pembangunan keluarga, dan pelayanan keluarga berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota”

Tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan oleh BKKBN yang meliputi koordinasi antar instansi, perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan koordinasi dan advokasi.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota di Indonesia yang terletak di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, baik disebabkan oleh migrasi, fertilisasi, dan mortalitas. Dalam satu tahun penduduk di Kota Pekanbaru naik hingga 4,06%. Fertilisasi merupakan salah satu penyebab meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan bertambahnya jumlah penduduk di suatu Kota. Fertilitas berkaitan pada Ibu hamil, Ibu melahirkan dan Bayi lahir hidup. Meningkatnya angka fertilisasi di Kota Pekanbaru menyebabkan tingginya angka laju pertumbuhan penduduk, mulai dari meningkatnya angka ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi lahir hidup. Tingginya angka fertilisasi di Kota Pekanbaru menjadi perhatian BKKBN Provinsi Riau, untuk menekan angka fertilisasi di Kota Pekanbaru sangat perlu diadakan koordinasi dari seluruh sektor, baik pemerintah maupun keterlibatan masyarakat. Sehingga, koordinasi tersebut dapat menekan tingginya angka fertilisasi di Kota Pekanbaru.

Adapun fenomena-fenomena terkait Koordinasi BKKBN dalam Pengendalian Angka Fertilisasi di Kota Pekanbaru adalah :

1. Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, dimana jumlah migrasi terbesar sering terjadi di ibu kota Provinsi, Pekanbaru tak lepas dari jumlah migrasi dan fertilisasi yang tinggi, hal ini menyebabkan sempitnya ruang lingkup di Kota Pekanbaru, tidak terwujudnya keseimbangan antara kualitas dan kuantitas dari persebaran penduduk dengan lingkungan hidup sebagaimana

yang tertera di Undang-undang no 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

2. Tidak tercapainya tujuan dari koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian angka fertilisasi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari semakin tingginya angka fertilisasi dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, dari fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melihat atau meneliti terkait : **“Koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Pengendalian Angka Fertilisasi di Kota Pekanbaru Tahun 2018”** .

RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian lebih tersusun dengan terarah maka perlu disusun perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertilisasi di Kota Pekanbaru pada tahun 2018?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertilisasi di Kota Pekanbaru pada tahun 2018.

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Koordinasi

Menurut James D. Mooney: koordinasi adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Ada 4 unsur koordinasi menurutnya: 1. Pengaturan. 2. Sinkonisasi, 3. Kepentingan bersama. 4. Tujuan bersama. Menurut Leonard D. White: “Koordinasi adalah

penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil". Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard D. White adalah sebagai berikut:

a. Penyesuaian Diri (*adjustment*), b. Pengoperasian (*operation*). c. Waktu (*time*) yang cocok. d. Sumbangan Terbanyak (*maximum contribution*). e. Hasil (*product*).

Sementara itu, menurut Handoko koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Henry Fayol, yang mengatakan bahwa koordinasi yang baik itu dapat dilihat dari: a. Komunikasi, b. Kerjasama, c. Pembagian Tugas, d. Pertemuan dan Rapat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik jenis penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai Koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Pengendalian Angka Fertilisasi di Kota Pekanbaru tahun 2018.

Lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, alasan penulis menetapkan lokasi tersebut karena Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau, dimana sering terjadi tingginya jumlah penduduk dan migrasi di kota tersebut.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara media massa dan dokumentasi.

Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yaitu Kota Pekanbaru.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi BKKBN dalam Pengendalian Angka Fertilisasi Di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Menurut Harold D. Lasewall komunikasi merupakan proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat atau menghasilkan apa. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengendalian angka fertilisasi di Kota Pekanbaru, komunikasi yang baik sangat diperlukan melalui proses penjelasan yang dilakukan BKKBN kepada dinas Pengendalian Penduduk dan Kb yang menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan untuk mencapai tujuan bersama yakni mengendalikan angka fertilisasi di Kota Pekanbaru. Sejauh ini komunikasi yang dilakukan antara BKKBN bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah komunikatif. Koordinasi yang dilakukan dalam pengendalian angka fertilisasi dimulai dari menekan angka fertilisasi menggunakan program keluarga berencana dengan mengajak masyarakat untuk menjadi akseptor KB dengan menggunakan KB untuk mencegah terjadinya kehamilan, akan tetapi pertumbuhan penduduk tidak hanya disebabkan oleh fertilisasi saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh migrasi yang terjadi di Kota Pekanbaru

Komunikasi BKKBN dalam koordinasi pengendalian angka fertilitas di Kota Pekanbaru juga dilakukan bersama PLKB sebagai lini lapangan, komunikasi yang dilakukan sudah komunikatif, namun komunikasi PLKB ke lini kelurahan belum berjalan dengan komunikatif dikarenakan jumlah PLKB tidak sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Komunikasi yang dilakukan antar BKKBN, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Pekanbaru bersama lini lapangan dalam hal ini PLKB, sejauh ini komunikasi yang terjalin sudah komunikatif, namun komunikasi antar lini lapangan dengan kelurahan belum berjalan dengan komunikatif, dengan banyaknya jumlah kelurahan di Kota Pekanbaru mencapai angka 58 kelurahan dan jumlah PLKB mencapai angka 28 orang untuk di 58 kelurahan, hal ini mengakibatkan tidak efisiennya dalam melaksanakan komunikasi dalam menjalankan tugas pengendalian angka fertilitas di Kota Pekanbaru. Agar komunikasi berjalan dengan komunikatif dan koordinasi berjalan dengan baik di lapangan dan lini kelurahan, seharusnya jumlah PLKB memadai atau seimbang dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga tidak ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut.

akan tetapi komunikasi antara lini lapangan dalam hal ini PLKB dengan lini kelurahan belum terjalin komunikatif dikarenakan jumlah lini lapangan tidak memadai dengan banyaknya jumlah kelurahan.

2. Kerjasama BKKBN dalam Koordinasi Pengendalian Angka Fertilitas di Kota Pekanbaru.

Kerjasama merupakan bentuk dari interaksi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah proses dari proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap

orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Koordinasi dalam pengendalian angka fertilitas harus ada kerjasama dan saling memberikan kontribusi satu sama lain agar permasalahan kependudukan di Kota Pekanbaru dapat dikendalikan. Saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengendalian angka fertilitas dan penambahan penduduk yang tinggi di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Pekanbaru melakukan kerjasama bersama instansi pemerintah yaitu badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) Provinsi Riau. BKKBN Provinsi Riau juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, dan *stakeholder* lainnya untuk mengendalikan angka fertilitas di Kota Pekanbaru.

3. Pembagian Tugas Koordinasi BKKBN dalam Pengendalian Angka Fertilitas di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Pembagian tugas merupakan proses yang dilakukan dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari orang yang mendapatkan /diberikan tanggung jawab mengenai tugas tersebut. Tujuan dari pelaksanaan tugas ini agar tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, tumpang tindih kewenangan, dan dapat melaksanakan tugas sesuai porsinya. Pembagian tugas juga terjadi dalam proses koordinasi, agar koordinasi dapat berjalan dan tujuan yang dikoordinasikan dapat tercapai. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sudah mengatur tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Koordinasi dalam

pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam hal ini termasuk pengendalian angka fertilitas di Kota Pekanbaru dilakukan oleh BKKBN. BKKBN dalam hal ini yang memfasilitasi setiap bentuk kegiatan dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan. Koordinasi antara BKKBN dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pengendalian angka fertilitas di Kota Pekanbaru yang belum terlaksana adalah belum terbentuknya BKKBD sebagaimana yang telah tertera pada pasal 54 ayat 1 undang-undang No 52 tahun 2009 adalah Pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, BKKBN juga melakukan pembagian tugas dengan stakeholder dan dinas lain seperti dinas kesehatan Kota Pekanbaru, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru terkait koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertilitas di Kota Pekanbaru pada tahun 2018.

4. Pertemuan dan Rapat

Rapat merupakan media yang digunakan orang dalam bentuk komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi baik itu swasta atau pemerintahan. Pelaksanaan koordinasi juga terdapat rapat – rapat untuk membentuk satu tujuan, juga sebagai menyalurkan aspirasi agar tujuan bersama dapat tercapai. Melakukan rapat dalam proses koordinasi sangatlah penting dengan diadakannya rapat kita dapat melakukan laporan, evaluasi, serta pemecahan permasalahan yang dijumpai di lapangan dari tugas yang menjadi tujuan. Sejauh ini rapat yang telah dilakukan BKKBN dalam pengendalian angka fertilitas di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 adalah bentuk rapat koordinasi daerah. Rapat

koordinasi daerah merupakan pertemuan yang dilakukan BKKBN bersama stakeholder dan pihak terkait untuk membahas pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara keseluruhan termasuklah pembahasan pengendalian angka fertilitas di Kota Pekanbaru, dikarenakan tingginya angka fertilitas yang menyebabkan melonjaknya pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. Rapat koordinasi daerah ini dilakukan satu tahun sekali dengan mengundang daerah-daerah di provinsi Riau untuk mengirim perwakilannya mengikuti rapat koordinasi daerah ini. Tidak hanya itu, rapat lainnya juga dilakukan seperti rapat pengendalian program. Rapat koordinasi daerah ini membahas semua program kependudukan dan keluarga berencana, setelah itu dilakukan review, review ini bertujuan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan/ belum, kendala dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Rapat yang dilakukan secara rutin adalah rapat koordinasi daerah dan reviewnya saja. Rapat pengendalian program ini tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. rapat koordinasi daerah terus dilakukan oleh BKKBN setiap tahunnya, dilakukan review pada tiap tahunnya, akan tetapi kuantitas penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian, juga tidak ada dilakukannya rapat khusus untuk membahas pengendalian angka fertilitas agar angka fertilitas di Kota Pekanbaru bisa berkurang sehingga kuantitas penduduk dapat dikendalikan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Pengendalian Angka Fertilitas di Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah:

- a. Koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertlisasi di Kota Pekanbaru dilakukan dengan komunikasi yang komunikatif antara BKKBN Provinsi Riau, Pemerintah daerah Pekanbaru, dan lini lapangan dalam hal ini PLKB, namun komunikasi komunikatif belum berjalan antara PLKB dengan lini kelurahan dikarenakan jumlah PLKB di lapangan tidak sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Pekanbaru, seharusnya jumlah PLKB seimbang dengan jumlah kelurahan di Pekanbaru agar koordinasi dapat berjalan efektif dan efisien. Koordinasi juga dilakukan dengan kerjasama beberapa dinas yang ada di Kota Pekanbaru seperti dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Pekanbaru, dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan sebagainya, kendala kerjasama koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertlisasi adalah belum maksimalnya sosialisasi lanjutan dari program yang dijalankan bersama, dimana masih banyak masyarakat yang belum mengerti dari sosialisasi program tersebut.
- b. Koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertlisasi di Kota Pekanbaru juga meliputi pembagian tugas, dimana BKKBN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan kepala BKKBN No. 85/PER/B5/2012. Sementara dinas pengendalian penduduk dan keluarga berenca kota pekanbaru dan dinas lainnya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Namun dalam UU 59 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan keluarga dalam pasal 117A poin 2 BKKBN memfasilitasi pembentukan BKKBD namun BKKBN Provinsi Riau belum melaksanakan tugas

tersebut sebagaimana tertera dalam UU No. 59 tahun 2009. Kemudian koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertlisasi di Kota Pekanbaru juga dilakukan melalui pertemuan dan rapat yaitu rapat koordinasi yang dilakukan setiap tahunnya.

2. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, penulis ingin memberi saran terkait dengan masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Jumlah PLKB sebagai lini lapangan di Kota Pekanbaru di seimbangkan dengan jumlah kelurahan yang ada di Pekanbaru, agar terjalannya komunikasi yang komunikatif antara PLKB dan lini kelurahan di Kota Pekanbaru dalam mencapai tujuan koordinasi yaitu pengendalian angka fertlisasi di Kota Pekanbaru dapat berkurang. Kemudian, diadakannya program kerjasama lanjutan atau bersifat *continue* yang dijalankan bersama antara BKKBN dan dinas terkait agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari program yang dijalankan bersama tersebut agar koordinasinya dapat berjalan optimal.
2. Koordinasi BKKBN dalam pengendalian angka fertlisasi di Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan pembagian tugas berdasarkan Peraturan kepala BKKBN dan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk dinas-dinas yang berkerjasama dengan BKKBN. Namun menurut UU no 59 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga pasal 117A, BKKBN provinsi harus memfasilitasi terbentuknya BKKBD. Saran dari penulis, BKKBN provinsi Riau membentuk BKKBD agar koordinasi dapat berjalan dengan optimal. Dan mengenai rapat atau pertemuan yang dilakukan sudah berjalan

cukup baik dengan diadakannya rapat koordinasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustinova Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. 2015. Yogyakarta: Calpulis
- Ateng Syarifuddin, *Pengantar Koordinasi di Daerah*. 1993. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi ke-2 Cetakan ke delapanbelas. 2003. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Imelda Hutao, *Pengantar Ilmu Kependudukan*. 2017. Bandung: Alfabeta
- Kencana Inu Syafie, *Ilmu Pemerintahan*. 2016. Jakarta: Bumi Aksara
- Kencana Inu Syafie. *Manajemen Pemerintahan* cet 1. 2011. Jakarta: PT. PERTJA
- Malthus, *Kependudukan: Dilema dan Solusi*. 2007. Bandung: Nuansa
- Marzuki. *Metodologi Riset*. 2009. Yogyakarta: BPFE-UII
- Moeleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2006. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA
- Harto, Nurdin. *Buku Pegangan Bidang Kependudukan*. 1980. Jakarta: Lembaga Demografi Kependudukan
- Pratowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruz Media
- Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*. 2010. Jakarta: Kencana.

Ndaraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru I)*. 2011. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang no.52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga*
- Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru*.

Jurnal:

- Atmadja, M.F.dkk. *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area vol.2
- Muhammad Fitra Atmadja, dkk. *Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Volume 2. 2019
- Stefan Tatuhe, dkk. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk* volume 1.2016
- Hery Sunryano, *Analisis Fertilitas Penduduk Provinsi Bengkulu*. Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. volume 7 nomor 1 tahun 2012
- Hidayatul Ainy dkk. *Hubungan antara Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi dengan Laju pertumbuhan*

Penduduuk. Volume 4 nomor1 tahun
2019